

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum seseorang atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat sebagai Informan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan kaidah hukum (hukum islam dan hukum adat) dan hubungannya dengan konteks sosial di masyarakat.¹⁷¹

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Data dari lapangan tersebut diperoleh melalui para Informan. Informan adalah orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah dalam penelitian serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti.¹⁷²

2. Pendekatan Penelitian

Sukandarrumidi menyatakan bahwa suatu pendekatan penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan

¹⁷¹ Salim and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 20.

¹⁷² Salim and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 25.

menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁷³ Sehingga, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya:

1) Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu diterapkan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem sosial dan budaya, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai, norma, dan praktik sosial.¹⁷⁴ Pendekatan antropologi hukum bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan teori-teori dalam ulum al-Qur'an, ushul fiqh dengan teori-teori ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi. Kajiannya memiliki dua ruang lingkup, *pertama* yaitu hukum dalam al-Qur'an (penetapan). *Kedua* akulterasi budaya dengan hukum islam. Secara historis, hukum-hukum dalam al-Qur'an diturunkan secara bertahap dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakatnya pada saat itu. Hal ini menunjukkan terdapat proses adopsi, integrasi dan penyesuaian kebiasaan masyarakat lokal Arab pada masa itu dengan wahyu yang diturunkan dalam Al Qur'an. Oleh sebab itulah, penting untuk memahami hubungan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum Islam. Pendekatan antropologi hukum membantu memahami dan menjelaskan tentang bagaimana adaptabilitas hukum islam dalam hukum kontemporer. Sehingga pemetaan antara

¹⁷³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*.

¹⁷⁴ Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (January 1, 1970): 4.

keduanya itu bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak bisa diubah dan sisi mana yang dapat disesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia.¹⁷⁵

2) Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami tradisi *Balawang Tujuh* sebagai fenomena sosial yang mencerminkan hubungan antara individu, kelompok, dan struktur masyarakat. Pada penelitian hukum empiris, pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang berusaha menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma dan hukum berlaku di masyarakat.¹⁷⁶ Pendekatan sosiologi hukum atau yuridis normatif berusaha untuk melihat praktik hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Lampihong terletak di bagian utara Kabupaten Balangan dan dikenal sebagai salah satu wilayah yang masih mempertahankan warisan budaya lokal masyarakat Banjar. Masyarakat Lampihong sebagian besar merupakan etnis Banjar yang masih memegang kuat adat istiadat warisan nenek moyang. Tradisi dan budaya tidak hanya menjadi bagian dari keseharian, tetapi juga menyatu dengan kehidupan sosial dan keagamaan

¹⁷⁵ Sodiqin, *Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam*. 1970.

¹⁷⁶ Mukti Fajar MD and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, 34.

¹⁷⁷ Ali, *Sosiologi Hukum*, 13.

masyarakat. Hal ini menjadikan Lampihong sebagai salah satu kawasan yang masih mempertahankan identitas kebudayaan Banjar secara otentik.¹⁷⁸

Secara geografis, Lampihong memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan lanskap yang didominasi oleh perbukitan rendah, lahan pertanian, dan aliran sungai kecil yang menopang kehidupan masyarakat. Masyarakat Lampihong sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang kecil, dengan tingkat solidaritas sosial yang tinggi dan budaya gotong royong yang masih kuat terpelihara.

Salah satu kekayaan budaya yang hanya dapat ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan adalah tradisi Balawang Tujuh, yaitu sebuah tradisi unik yang dilakukan oleh pasangan pengantin setelah akad nikah. Ketika satu pasangan akan melaksanakan prosesi Balawang Tujuh, seluruh warga ikut ambil bagian, mulai dari membuat labirin dengan tujuh pintu, menyiapkan obor, hingga memainkan alat musik panting maupun burdah. Oleh karena itu, tradisi ini bukan hanya sekedar perayaan, melainkan sebuah refleksi dan interpretasi nilai simbolik suatu proses penyatuan, transisi status sosial, dan penguatan relasi sosial dalam masyarakat.¹⁷⁹

Tradisi Balawang Tujuh di Lampihong menunjukkan hubungan yang erat antara budaya lokal dan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat. Hal ini menjadikan Lampihong sebagai lokasi yang strategis untuk mengkaji relasi antara tradisi atau budaya lokal dan syariat Islam, serta untuk memahami bagaimana nilai-

¹⁷⁸ “Kecamatan Lampihong Dalam Angka 2023,” 5.

¹⁷⁹ Hasnah, *Tradisi Belawang Tujuh Dan Identitas Budaya Lokal Masyarakat Banjar*, Jurnal Kebudayaan Banua, (2021), hlm 112.

nilai budaya berkontribusi dalam penguatan kohesi sosial dan pelestarian identitas lokal masyarakat Banjar.¹⁸⁰

Dengan demikian, pemilihan Kecamatan Lampihong sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kultural dan sosiologis, yaitu sebagai ruang hidup yang masih menjaga kelestarian tradisi lokal dalam kerangka nilai-nilai Islam yang dinamis dan kontekstual.

C. Populasi dan Sampel Penelitian atau Subjek dan Objek Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mengetahui, menjalani, atau terlibat dalam tradisi Belawang Tujuh di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Mereka terdiri dari pasangan pengantin, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat pelaksana yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan tradisi tersebut. Populasi ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian yaitu relasi antara nilai-nilai agama dan unsur-unsur budaya dalam pelaksanaan tradisi Belawang Tujuh.

b. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah:

*“Sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti untuk mendapatkan data empiris mengenai keberlakuan hukum dalam masyarakat.”*¹⁸¹

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang representatif dan relevan dengan tujuan penelitian. Secara umum, teknik pengambilan sampel terbagi ke dalam dua jenis, yaitu probability sampling dan

¹⁸⁰ Rusmadi, *Islam Dan Kearifan Lokal Di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Pustaka Al-Hikmah, 2020), hlm 89-90.

¹⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 42–44.

non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel, seperti simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif karena memungkinkan penarikan kesimpulan yang bersifat generalisasi terhadap populasi. Namun, dalam penelitian sosial-keagamaan dan budaya yang menekankan pada pemahaman makna, nilai, serta praktik yang hidup dalam masyarakat, penggunaan probability sampling sering kali kurang relevan.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*, yaitu pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi, tetapi didasarkan pada pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik *non-probability sampling* meliputi *purposive sampling*, *snowball sampling*, *convenience sampling*, dan *quota sampling*. *Purposive sampling* digunakan dengan cara memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku tradisi.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam *purposive sampling*, peneliti memilih Informan yang dianggap paling mengetahui permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga kriteria

pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* sangat relevan guna memperoleh data penelitian.¹⁸² Kriteria sampel meliputi:

- 1) Pasangan pengantin yang pernah menjalani tradisi Belawang Tujuh.
- 2) Tokoh adat atau tetua masyarakat yang memahami latar belakang dan makna budaya tradisi Balawang Tujuh.
- 3) Tokoh agama atau penyuluh agama yang dapat memberikan pandangan normatif keagamaan.
- 4) Warga yang terlibat dalam pelaksanaan teknis tradisi, seperti pembuat labirin/lawang, penggiring musik maupun panitia lokal.

Pengambilan sampel juga dapat berkembang dengan teknik *snowball sampling*, yakni Informan awal merekomendasikan informan lain yang relevan, guna memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam. Melalui teknik ini, diharapkan data yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual, dan mampu menggambarkan realitas praktik serta pandangan masyarakat secara komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 1.1
Gambaran Pemilihan Sampel Penelitian

Jenis Informan	Jumlah (orang)	Keterangan
Pasangan pengantin	2	Yang pernah menjalani tradisi Belawang Tujuh
Tokoh adat / budaya	3	Yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi (tetuha kampung)
Tokoh agama / penyuluh agama	5	Untuk menilai relasi tradisi dengan nilai agama (Penyuluh Agama, Ulama)
Warga pelaksana / panitia	4	Orang yang membuat labirin/lawang, pemain musik, dsb

¹⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 43.

Jenis Informan	Jumlah (orang)	Keterangan
Peneliti Budaya	4	Pakar budaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan

D. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan (verbal), perilaku yang dilakukan oleh subjek (informan). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti buku, foto-foto, rekaman video, atribut, dan lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian.¹⁸³ Data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan para informan melalui wawancara oleh peneliti tentang relasi budaya dan syariat pada tradisi Balawang Tujuh di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dengan didukung oleh data pendukung (data sekunder). Sumber data dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Sumber data primer. Sumber data ini merupakan data empiris yang diperoleh langsung dari para informan di lapangan (Lampihong, Kabupaten Balangan). Istilah informan menurut H. Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, adalah orang atau individu yang memberikan informasi data sebatas yang diketahuinya saja dan peneliti tidak dapat mengarahkan dan menentukan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.¹⁸⁴ Artinya informasi

¹⁸³ Annita Sari Dkk Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, 44.

¹⁸⁴ Salim and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 25.

yang diberikan oleh informan merupakan data apa adanya berdasarkan pengetahuan dan pemahaman para informan. Para informan tersebut terdiri dari pasangan pengantin yang pernah melaksanakan tradisi Balawang Tujuh, panitia penyelenggara, tetua kampung, tokoh agama hingga masyarakat yang memahami mengenai tradisi tersebut.

2. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, gambar serta rekaman video terkait penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁸⁵

1. Observasi

Teknik observasi ini merupakan Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian, mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti dan mencatatnya sebagai data secara sistematis.¹⁸⁶ Observasi atau kegiatan pengamatan secara langsung dan tidak langsung. Pengamatan yang dilakukan secara langsung dilakukan peneliti guna mengamati objek penelitian di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan peneliti melalui perantaraan alat tertentu, seperti rekaman video, film, slide artikel dan dokumentasi foto.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Mukti Fajar MD and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

¹⁸⁶ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 93.

¹⁸⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press Banjarmasin), 80.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu dialog atau percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa pengajuan beberapa pertanyaan secara tatap muka atau langsung (*face to face*) kepada subjek (narasumber) yang diwawancara guna memperoleh data terkait penelitian.¹⁸⁸

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui Teknik dokumentasi merupakan telaah sejumlah dokumen baik dokumen tertulis seperti arsip, artikel, majalah, surat kabar, catatan harian dan lainnya maupun dokumen terekam seperti rekaman video, film, foto dan rekaman digital lainnya terkait data penelitian.¹⁸⁹

F. Analisis Data

Data yang telah dikaji dan ditelaah melalui proses pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, di kategorisasikan dan dicari hubungan antar data yang didukung oleh teori-teori yang relevan. Analis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis kualitatif. Ada dua hal yang dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

- 1) Menganalisis fenomena sosial secara langsung dan memperoleh gambaran proses yang lengkap;

¹⁸⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 75.

¹⁸⁹ Rahmadi, 85.

- 2) Menganalisis makna berdasarkan informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.

Menurut Sugiyono analisis data yaitu mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan dan mengkategorikan data, menjabarkan dan menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*, 244.